

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, perlindungan dan pengendalian terhadap urusan ketenagakerjaan dalam Kota Makassar, seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan, sehingga Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Makasar;
- b. Bahwa untuk dimaksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);
7. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-kabupaten Gowa, maros dan pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 92);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1998 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1998, Seri D Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004, Seri A Nomor 5).

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksklusif Daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Makassar;
- d. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan
- e. Pemohon adalah Orang atau Badan Hukum yang mempekerjakan Tenaga Kerja;
- f. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu belum, selama, dan sesudah masa kerja;

- g. Jasa ketenagakerjaan adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan ketenagakerjaan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum;
- h. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- i. Perlindungan tenaga kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- j. Pencari kerja adalah tenaga kerja, baik yang mengangsur maupun yang masih bekerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar atau Unit Kerja yang menangani Tenaga Kerja;
- k. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- l. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- m. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan atau diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;
- n. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya;
- o. Bursa Kerja Khusus adalah bursa kerja yang berada disatuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja selanjutnya disingkat (BKK);
- p. Antar Kerja Lokal adalah kegiatan penempatan tenaga kerja antar Daerah dengan Kota / Kabupaten lain dalam propinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat (AKL);

- q. Antar Kerja Antar Daerah adalah kegiatan penempatan tenaga kerja antar Daerah dengan Kota / Kabupaten lain diluar propinsi Sulawesi Selatan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat (AKAD);
- r. Antar Kerja Antar Negara adalah kegiatan penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat (AKAN);
- s. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan jabatan atau pekerjaan;
- t. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
- u. Perselisihan hibungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerjan/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
- v. Asuransi Jaminan Sosial Pekerja adalah jaminan perlindungan pekerja/buruh informal dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami pekerja;
- w. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbaan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayakan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
- x. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat;
- y. Pendorongan pekerjaan (Out Sourching) adalah penyerahan pekerjaan yang bukan usaha/kegiatan pokok dari suatu perusahaan atau badan hukum kepada perusahaan atau badan hukum lain;

z. Perusahaan adalah :

1. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persukutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2. usaha-usaha sosial atau usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

aa. Pengusaha adalah :

1. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan atas perusahaan lain yang berdiri sendiri bukan miliknya;
2. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum asing yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud angka 1.

bb. Tenaga informal adalah setiap orang yang bekerja dan atau dipekerjakan pada jasa konstruksi, tempat hiburan, hotel, restoran, karaoke, café, panti pijat atau sejenisnya;

cc. Tenaga kerja informal adalah pekerja yang bekerja secara mandiri pada kelompok-kelompok usaha atau yang sejenisnya seperti pada jasa konstruksi, pertukaran tempat hiburan, hote, restoran, dan rumah tangga diluar hubungan industrial;

dd. Pekerja pramuria adalah pekerja yang bekerja an atau yang dipekerjakan paa tempat hiburan, hotel, restoran, karaoke, café, dan sejenisnya untuk memberikan pelayanan yang menimbulkan rasa senang kepada setiap pengunjung atau tamu dengan mendapatkan imbalan dan atau upah untuk jasanya.

ee. Pemijat/juru pijat adalah pekerja yang bekerja dip anti pijat untuk jasa kebugaran bagi pegunjung panti pijat dengan mendapatkan imbalan dan atau upah;

ff. Pembantu rumah tangga adalah pekerja rumah tangga yang dipekerjakan pihak pengguna jasa atau majikan sebagai penatalaksana rumah tangga dengan mendapatkan upah;

gg. Anak dibawah umur adalah setiap orang yang berumur dibawah 16 (enam belas) Tahun;

hh. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00

ii. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam; Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari;

- jj. Izin Ketegakerjaan adalah izin yang dikeluarkan untuk dapat melaksanakan usaha dibidang ketenagakerjaan meliputi penerbitan rekomendasi pendaftaran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), wajib lapor ketenagakerjaan, pengaturan kerja lembur dan waktu istirahat, pengaturan kerja malam wanita, pengesahan kerja waktu tertentu perjanjian kerja, pengesahan pengaturan Perusahaan;
- kk. Pendaftaran Perjanjian kerja bersama, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pendaftaran permohonan pemutusan hubungan kerja, sertifikasi bursa kerja khusus dan penetapan/standar norma K-3;
- ll. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- mm. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranRetribusi;
- nn. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa ketenagakerjaan;
- oo. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- pp. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- qq. Surat Taggihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat vuntuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- rr. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Restribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
- ss. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

PASAL 2

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan penempatan antar kerja harus mengikuti prosedur dan persyaratan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- (2). Setiap Badan Hukum atau perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan Antar Kerja Daerah (AKAD) Harus mendapat surat persetujuan Rekrut dan Penempatan oleh Walikota Makassar atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3). Prosedur, persyaratan atau bentuk surat persetujuan AKL, AKAD, AKAN, Rekrut dan penempatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4). Penertiban surat dimaksud ayat (3) pasal ini dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

- (1). Penerbitan dan perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS-AKL) harus mendapatkan rekomendasi Walikota Makassar atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Persyaratan rekomendasi izin operasional LPPS-AKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar;
- (3). Penertiban baru dan perpanjangan persetujuan operasional BKK dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

- (1). Penertiban baru dan perpanjangan persetujuan operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) pada Lembaga Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja harus mendapat persetujuan operasional dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Persyaratan persetujuan operasional BKK ditetapkan dengan keputusan Walikota;

- (3). Penerbitan baru dan perpanjangan persetujuan operasional BKK dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

- (1) Pendirian kantor pusat dan atau kantor cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau sebutan lain untuk pelayanan Antar Kerja Antar Negara harus mendapatkan rekomendasi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Persyaratan rekomendasi penderian kantor pusat dan atau kantor cabang PJTKI atau dengan sebutan lain ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (3) Penerbitan rekomendasi persetujuan sebagaimana ayat (1) pasl ini dipungut retrebusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengurusan passport Calon TKI dari Daerah harus mendapat rekomendasi Walikota Makassar atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) bentuk rekomendasi pengurusan passport calon TKI ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Penerbitan rekomendasi pengurusan passport calon TKI sebaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

- (1). Pencari kerja yang membutuhkan pelayanan antar kerja atau pengambilan kartu tanda pencari kerja (AK.I) wajib melampirkan persyaratan administrasi;
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3). Pelayanan legalisasi atau pegesahan Foto Copy Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.I) yang membutuhkan untuk menempatkan akan dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Walikota melalui Dinas, sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan

- melalui media elektronik atau cetak serta melaporkan kembali setelah lowongan tersebut telah terisi;
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus memuat, jumlah tenaga kerja dibutuhkan, jenis pekerjaan / jabatan dan syarat-syarat jabatan serta syarat lain yang dibutuhkan;
 - (3) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1). Setiap perusahaan pengguna TKA yang akan memperpanjang izin kerja Tenaga Asing di Daerah wajib memperoleh Rekomendasi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Persyaratan administrasi pembuatan Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.

BAB III PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Pasal 10

- (1). Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perusahaan dan Instansi Pemerintah yang melaksanakan pelatihan dan pemagangan mengacu pada standard kompetensi kerja;
- (2). Pembinaan keahlian dan Keterampilan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik didalam maupun diluar negeri;

Pasal 11

- (1). Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dapat berbentuk Badan Hukum atau Perorangan;
- (2). Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi izin operasional pelatihan;
- (3). Lembaga Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Perusahaan mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas;
- (4). Penerbitan izin dan pendaftaran dipungut biaya administrasi ketenagakerjaan;

- (5). Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1). Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari Dinas atau lembaga Akreditasi yang diakui oleh Pemerintah;
- (2). Lembaga Akreditasi yang akan melaksanakan Akreditasi wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3). Lembaga Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independent terdiri atas unsure Masyarakat dan Pemerintah;
- (5). Atas pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pasal ini dipungut retribusi ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1). Lembaga Pelatihan Swasta perusahaan yang menerbitkan sertifikat pelatihan wajib deregister pada Dinas;
- (2). Sertifikat yang deregister pada Dinas dikenakan retribusi ketatausahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada penyelenggara latihan.

Pasal 14

- (1). Perusahaan yang membentuk Unit Pelayanan Pelatihan Produktivitas (UP3) diperusahaan wajib didaftar pada Dinas;
- (2). Pendaftaran Unit Pelayanan Pelatihan Produktivitas (UP3) di perusahaan dipungut retribusi ketatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1). LLS atau perusahaan yang akan membuka cabang dan atau perwakilan wajib mendapat rekomendasi dari walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pemegang harus berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Penerbitan rekomendasi izin penyelenggara program pemegang dalam dan luar Negara dipungut retribusi ketatausahaan dan dibebankan kepada pemohon.

BAB IV
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
KEJAHTERAAN TENAGA KERJA

Pasal 16

Setiap Pengusaha memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga kerjanya, sebagai berikut :

- (1) Wajib memberikan Gaji / Upah Minimum Propinsi / Kota yang berlaku;
- (2) Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) minimal satu bulan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali diaturlain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- (3) Wajib memberikan perlindungan kecelakaan diluar hubungan kerja melalui asuransi.

Pasal 17

- (1) Tiap Pekerja/buruh perusahaan berhak untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Serikat Pekerja dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja secara demokratis serta dicatatkan pada Dinas;
- (3) Serikat Pekerja merupakan Organisasi yang bersifat mandiri;
- (4) Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud pasal ini, yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan daerah ini harus segera dicatat pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah berlakunya Peraturan daerah ini.

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dibuat antara pengusaha dengan pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terlebih dahulu diperiksa dan didaftar pada Dinas Tenaga Kerja;
- (3) Pemberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya paling lama berlaku 3 (tiga) Tahun.

Pasal 19

- (1) Tiap-tiap Perusahaan wajib membuat Peraturan Perusahaan;
- (2) Peraturan Perusahaan memuat syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan;
- (3) Sebelum pemberlakuan Peraturan Perusahaan terlebih dahulu diperiksa dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- (4) Pemeriksaan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan sekali dalam (2) tahun atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu atau adanya perubahan.

Pasal 20

- (1) Perjanjian Kerja bersama (PKB) dibuat bersama antara pengusaha dengan sertifikat pekerja/serikatburuh yang sudah tercatat pada Dinas;
- (2) Pemberlakuan PKB terlebih dahulu diperiksa dan dicatat pada Dinas;
- (3) Pemeriksaan dan Pengesahan PKB dilakukan sekali dalam 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu atau adanya perubahan.

Pasal 21

- (1) Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus terlebih dahulu dirundingkan secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja buruh / serikat kerja / serikat buruh secara Bipartite;
- (2) Bipartite sesuai ketentuan perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut pasal ini dapat dilakukan sampai 3 kali dengan sekurang-kurangnya membuat :
 - a. daftar Hadir
 - b. Berita Acara Perundingan
 - c. Kesepakatan bersama (kalau tercapai kesepakatan)
 - d. Kwitansi (apabila terjadi pembayaran)
- (3) Apabila sudah diadakan perundingan Bipartite secara maksimal dan belum tercapai kesepakatanmaka baik pengusaha maupun pekerja atau serikat pekerja / serikat buruh dapat mengajukan pengaduan kepada Walikota melalui Dians.

Pasal 22

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerima setiap pengaduan / kasus yang diajukan baik oleh pengusaha maupun Pekerja / Buruh atau Serikat Pekerja /Serikat Buruh;
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pengaduan dimaksud ayat (1) pasal ini sudah harus melakukan mediasi;
- (3) Penanganan / mediasi atau suatu pengaduan dilakukan oleh Dinas palaing lama 30 hari kerja.

Pasal 23

Pelaksanaan pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 18, pengesahan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 19, pendaftaran perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pasal 20 serta penanganan / mediasi kasus perselisihan hubungan industrial / pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pasal 21 dipungut retribusi.

Pasal 24

- (1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan pengusaha dan serikat pekerjanya paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Setiap Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Wajib didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Out Sourcing wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berbadan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Memiliki tenaga teknis, peralatan, sarana, dan prasarana sesuai bidang pekerjaan yang dikelola;
 - c. Mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan mendapatkan rekomendasi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- (3) Atas penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipungut retribusi ketatausahaan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pekerjaan yang dapat diborongkan (Out Sourcing) adalah pekerjaan yang merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau diluar usaha pokok suatu perusahaan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Pasal 26

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kompetensi dan independent guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 27

Pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan guna :

- a. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan pada khususnya;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan;
- c. Menjalankan pekerjaan lain yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan lainnya.

Pasal 28

- (1) Pengusaha atau pengurus atau perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya didaftar dan disahkan;
- (2) jika suatu Perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri;
- (3) Tata cara pelaporan dan menetapkan bentuk laporan yang memuat keterangan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Atas pendaftaran dan pengesahan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut retribusi ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, moral dan kesusilaan dan perlindungan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia seta nilai-nilai agama;
- (2) Pemerintah Daerah memberi perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat dan kecacatannya;
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan yang tidak mengacu pada jam kerja / pekerjaan rombongan;
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) harus memenuhi syarat :
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib membayar upah kerja lembur;

- (3) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja /buruh waktu kerja harus memperoleh persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Atas pemberian persetujuan dimaksud ayat (3) pasal ini dipungut retribusi administrasi yang besarnya sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI KLENTUAN LARANGAN

Pasal 33

- (1) Dilarang memperkerjakan anak dibawah umur;
- (2) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja / buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan dan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00;
- (3) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00 wajib:
 - a. Memberikan makanan dan minuman begizi; atau
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selam ditempat kerja;
 - c. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja / buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 05.00
- (4) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh perempuan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memperoleh persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dipungut biaya jasa retribusi ketatausahaan sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Barang siapa akan masuk pada suatu kawasan / tempat kerja, dilrang bila memenuhi kewajiban untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-perlindung diri yang diwajibkan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengujian kelayakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilakukan terhadap setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, peledakan dan penyakit akibat kerja;

- (2) Pengawasan dan pengujian kelayakan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjuk;
- (3) Pengawasan dan pengujian kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pemeriksaan atas gambar rencana pembuatan, perakitan, reparasi atau modifikasi serta pengujian atas mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi bahan-bahan berbahaya serta pemeriksaan dan atau pengujian terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik) bejana uap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, pengering uap atau superheater yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, jalan rel industri, konveyor, escalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (erane, gondola, forklift, sky lift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis, instalasi pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi sprinkler, hydrostatistest, pompa hydrant/sprinkler, instalasi pemadam otomatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara control, instalasi elektromedic, pesawat penerima gelombang elektonik, instalasi penyalur petir, lift, kipas tekanan udara, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya;
- (4) Atas pengawasan dan pengujian kelayakan Norma Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana dalam pasal ini dipungut retribusi pengawasan ketagakerjaan;
- (5) Pengawasan dan pengujian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib dilaksanakan oleh perusahaan atau badan hukum sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dapat dilakukan bila perusahaan atau badan hukum menghendaki diadakannya pengawasan atau pengujian kelayakan dimaksud.

BAB VII
PERLINDUNGAN TENAGA INFORMAL
DILUAR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 36

Setiap perusahaan dan atau pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja informal berkewajiban memberikan perlindungan yang meliputi :

- a. Pengaturan waktu kerja
- b. Perlindungan asuransi
- c. Keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Perlindungan Upah / imbalan

Pasal 37

- (1) Perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pasal 36 yaitu mengikutsertakan tenaga kerja dalam program asuransi baik milik pemerintah atau milik swasta;
- (2) Jenis perlindungan dan besarnya iuran premi asuransi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap perusahaan atau pengusaha dan atau majikan yang mempekerjakan tenaga kerja informal wajib menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerja informal tersebut kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 39

Penyelesain perselisihan ketenagakerjaan termasuk pemutusan hubungan kerja dan pemogokan / unjuk rasa wajib diselesaikan secara bipartite dan bila gagal akan dilakukan secara tripartite berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan secara tripartite wajib dihadiri masing-masing pihak yang berselisih;
- (2) Apabila salah satu pihak dalam perundingan tripartite sebagaimana ayat (1), 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang jelas akan dilakukan pemanggilan paksa.

BAB IX NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 41

Dengan nama retribusi izin Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut biaya Retribusi dalam Daerah.

Pasal 42

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 43

Subyek Retribusi adalah Orang Perorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang menikmati jasa pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 44

Wajib Retribusi adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian jasa pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

BAB X
PENGGOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Retribusi bidang ketenagakerjaan ini dapat ditetapkan sebagai retribusi jasa pelayanan umum ketenagakerjaan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut dalam Wilayah Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PRINSIP DAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Prinsip penetapan tariff jasa pelayanan retribusi meliputi :
 - a. Jasa pelayanan umum ketenagakerjaan;
 - b. Jasa pelayanan tehnis ketenagakerjaan.
- (2) Struktur penetapan retribusi meliputi biaya berupa :
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya pemeriksaan dan pengawasan
 - c. Biaya pembinaan
 - d. Biaya pencetakan

BAB XII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

Besarnya tariff retribusi jasa pelayanan ketenagakerjaan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII MASA RETRIBUSI

Pasal 48

Masa Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud pasal 48 ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, Isi dan Tatacara Penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 51

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERIKANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, kerikinan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, Kerikinan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat didalam izin yang telah diberikan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin yang dimaksud;

- (3) Izin dapat diterbitkan kembali setelah segala persyaratan telah dipenuhi oleh pemegang izin yang telah dicabut izinnya tersebut.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18, 19, 20, 30, 33, dan 44 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Denda dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dijatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawaban.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XXI
KETENTUAN PENUNTUT
Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota;

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002, Seri C Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Agustus 2004

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. H. SUPOMO GUNTUR

Pembina Utama Muda
NIP. 010 103 877

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 23 Tahun 2004, SERI C NOMOR 6**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

I. Penjelasan Umum

Bahwa sejalan dengan terbentuknya struktur dan tata kerja Pemerintah Kota Makassar sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, maka Dinas Tenaga Kerja yang semula menjadi perangkat wilayah telah menjadi perangkat Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2000, Seri D Nomor 16).

Bahwa guna menjalankan fungsinya sebagaimana maksud Peraturan daerah tersebut diatas dan seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan dasar ketentuan pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan serta menunjang pendapatan asli daerah melalui pengelolaan retribusi jasa pelayanan tertentu dengan memperhatikan aspek keadilan, kemampuan masyarakat serta kebijakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas

- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : Lembaga yang akan diakreditasi mengajukan permohonan kepada Dinas untuk mendapatkan rekomendasi
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Kegiatan Jasa penunjang yang dapat diborongkan (OUT Sourcing) yaitu kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau diluar usaha pokok perusahaan memberi pekerjaan borongan (Out Sourcing) misalnya kegiatan jasa penjagaan keamanan atau kebersihan pada suatu perusahaan / pabrik terigu dapat diberikan kepada perusahaan / badan hukum lain

yang mempunyai usaha pokok dibidang penjagaan keamanan atau kebersihan.

- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 Ayat (1) : Anak dibawah umur berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, adalah setiap orang yang berumur antara 16 Tahun sampai dengan 18 Tahun.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Ayat (6) : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Tenaga Kerja Informal yaitu pramuria, pembantu rumah tangga, tukang batu dan juru pijat.
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Cukup Jelas
- Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 : Cukup Jelas
- Pasal 46 Ayat (1) : Jasa Pelayanan umum ketenagakerjaan adalah pelayanan yang berkaitan jasa ketatausahaan kecuali pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja (AK 1), dan Jasa Pelayanan Tehnis adalah pelayanan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tugas teknis ketenagakerjaan,

contoh : Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengujian
Kelayakan Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pasal 47	: Cukup Jelas
Pasal 48	: Cukup Jelas
Pasal 49	: Cukup Jelas
Pasal 50	: Cukup Jelas
Pasal 51	: Cukup Jelas
Pasal 52	: Cukup Jelas
Pasal 53	: Cukup Jelas
Pasal 54	: Cukup Jelas
Pasal 55	: Cukup Jelas
Pasal 56	: Cukup Jelas
Pasal 57	: Cukup Jelas
Pasal 58	: Cukup Jelas
Pasal 59	: Cukup Jelas
Pasal 60	: Cukup Jelas

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 9 TAHUN 2004
SERI : C NOMOR 6
TENTANG : PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA
MAKASSAR

1. Penerbitan Surat Persetujuan Penetapan AKAD	Rp. 100.000,-
2. Penertiban Surat Persetujuan Out Sourcing	Rp. 200.000,-
3. Penertiban Surat Persetujuan Kerja Lembur	Rp. 35.000,-
4. Penertiban Surat Persetujuan Kerja Malam Bagi Wanita	Rp. 35.000,-
5. Penertiban Surat Persetujuan Pengurusan Pasport TKI	Rp. 50.000,-
6. Persetujuan pelaksanaan Akreditasi Lembaga Latihan	Rp. 100.000,-
7. Pendaftaran UP 3	Rp. 100.000,-
8. Pendaftaran / pengesahan :	
a. Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT)	Rp. 50.000,-
b. Peraturan Perusahaan (PP)	Rp. 100.000,-
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Rp. 150.000,-

9. Pendaftaran/Pengesahan Laporan Ketenagakerjaan	Rp. 35.000,-
10. Pengawasan dan Pemeriksaan Standar Norma K3	
a. Ketel up, Ketel Listrik, Bejana Uap, Bejana Tekan dan Pengereng Tanur	Rp. 150.000,-
b. Dapur atau Tanur	Rp. 100.000,-
c. Pesawat Pembangkit listrik (Genzed)	Rp. 75.000,-
d. Escalator	Rp. 100.000,-
e. Mesin perkakas dan Mesin Produksi	Rp. 50.000,-
f. Pesawat Angkat dan Crane	Rp. 100.000,-
g. Gondola	Rp. 150.000,-
h. Instalasi Listrik	Rp. 75.000,-
i. Perancah permeter persegi	Rp. 100,-
j. Instalasi Penyalur Petir	Rp. 100.000,-
k. Lift	Rp. 100.000,-

WALIKOTA MAKASSAR

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

